

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : CUT MAHATHIR FIRDAUS
NPM : 1501110249
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 2 Juli 2019

Pembimbing


RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.






**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Cut Mahathir Firdaus
No. Mahasiswa : 1501110249
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 19 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Nurhafifah, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. | 
(.....) |

Banda Aceh, 16 September 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah Swt, hanya atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat terselesainya penyusunan skripsi ini dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”. Shalawat serta salam, semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta kerabat, dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyelesaian penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Riza Chatias Pratama, S.H, LLM, Selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus ikhlas, dan penuh kasih sayang, serta kesabaran telah membimbing dan mengiringi penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya baik dalam perkuliahan maupun dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan penuh kesungguhan atas

segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, telah memberi banyak ilmu yang berguna selama menempuh perkuliahan.

4. Kepada para responden (Andi, Desi, T. Syahrial) dan informan lain yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan telah membantu dan membagi informasi-informasi kepada dalam penyusunan skripsi dan kebersamaan dalam menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Efendi Cut Hamid dan Ibunda Nurlina Aida yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, Agustus 2019
Pelaksana Penelitian,

Cut Mahathir Firdaus

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN	
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	12
B. Tindak Pidana Pencabulan.....	23
C. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak.....	26
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	31
E. Hak-Hak Tersangka Dalam Penyidikan	37
BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENCABULAN ANAK	
A. Pemenuhan hak-hak Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.....	41
B. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.....	48
C. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh	51
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK

Cut Mahathir Firdaus, 2019 **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 57)., pp., tabl., bibl., app.

Riza Chatias Pratama, S.H, LLM

Kepolisian memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pencabulan agar tercapainya keadilan bagi korban sekaligus sebagai bentuk proteksi nyata kepolisian dalam memerangi tindak pidana pencabulan. Pasal 7 KUHAP menyebutkan wewenang penyidik diantaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, namun wewenang ini terkadang membuat hak-hak tersangka terabaikan. Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak Tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh pada umumnya telah dilakukan, namun ada juga hak tersangka yang tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dan diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, hal ini membuat tersangka tidak menjawab sesuai dengan yang dimaksudkan penyidik sehingga penyidik membentak tersangka karena dianggap memberi jawaban yang berbelit-belit. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu pengetahuan penyidik, penyidik tidak semua sarjana, sulitnya memperoleh *visum et repertum*, sulit menghadirkan saksi dan sulit memeriksa terhadap korban yang masih dibawah umur, tersangka melarikan diri dan jawaban Terdakwa berbelit-belit. Upaya Unit PPA Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah meningkatkan SDM, mencari pelaku, melakukan patrol, dan menghadirkan psikolog.

Disarankan kepada penyidik agar melakukan penyidikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diharapkan kepada penyidik agar terus menambah ilmu tentang penyidikan melalui sekolah formal atau pelatihan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk permasalahan ataupun penyakit yang seringkali timbul dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk pidana yang sering terjadi adalah pembunuhan, perampokan, perkelahian, penganiayaan, pemukulan, pemerkosaan dan pencabulan. Salah satu bentuk kejahatan di masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan. Berbagai bentuk pencabulan terhadap anak maupun orang dewasa yang terjadi, membuat tindak pidana pencabulan menjadi prioritas dalam kehidupan bermasyarakat agar tindak pidana tersebut bisa dicegah. Maraknya tindak pidana pencabulan dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari perilaku orangtua dan masyarakat yang kurang terkontrol baik yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan yang kurang baik, dan perselisihan baik secara individu ataupun berkelompok. Tindak pidana pencabulan saat ini menyebar luas di masyarakat, sehingga membuat masyarakat semakin yakin bahwa perlunya dengan serius menangani tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak dan masa depan anak menjadi suram. Sehingga dengan demikian tindak pidana pencabulan perlu penanganan serius dari aparat penegakan hukum. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP yakni barang siapa

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Perbuatan cabul terhadap anak diatur pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP, dan Pasal 295 KUHP serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak terus meningkat terutama di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu akibat lemahnya perlindungan yang diberikan negara terhadap anak. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, maka setiap tindak pidana pencabulan anak penuntutannya diawali dengan pengaduan. Pengaduan pada tindak pidana pencabulan anak sering mengalami hambatan oleh karena korban dibawah ancaman. Realitas angka tindak pidana pencabulan tidak bisa lagi dipungkiri dari tahun ke tahun semakin meningkat, menurut data yang dirilis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Aceh dari tahun 2014-2018 mencatat ada 149 kasus kekerasan seksual dialami anak-anak. Modus operandi kejahatan seksual terhadap anak semakin beragam dan aneh, hal-hal yang tak terduga dapat terjadi. Selain kemajuan teknologi dan pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua juga menjadi penyebabnya. Korban selalu diancam oleh si pelaku ketika melakukan aksinya, yang lebih aneh lagi banyak pelaku adalah orang terdekat korban. Ada paman korban, ayah tiri, tetangga, abang sepupu,

pokoknya banyak orang dekat, sehingga anak-anak ini merasa selalu diincar setiap saat.¹

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas Polri yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut sesuai dengan penjelasan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas

¹ <http://modusaceh.co/news/kekerasan-seksual-terhadap-anak-menikat-dikota-banda-aceh/index.html>. Diakses tanggal 8 Januari 2019.

“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan salah satu satuan kerja dalam organisasi Polri yang sebelumnya bernama Unit Remaja, Pemuda dan Wanita (Rendawan) naungan Reserse Kriminal (Reskrim) yang menangani para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak-anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. Unit ini dibentuk sebagai salah satu bentuk tanggungjawab Polri terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak sebagai suatu hal yang serius. Untuk itu para petugas Unit PPA pun mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik dan taktik penanganan para korban, termasuk juga personil dan ruangan pemeriksaannya pun khusus sehingga tidak menimbulkan trauma yang lebih jauh lagi. Bagaimana menangani wanita dan menangani anak-anak tidaklah sama, semuanya memerlukan kiat khusus sehingga pemeriksaan akan berjalan dengan lancar dan akhirnya pelaku dapat dijerat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara RI, dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan kasat Reskrim Polres. Dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam

bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak termasuk dalam kejahatan kemanusiaan yang merampas masa depan dan merusak kehidupan korban. Bukan hanya masalah seksual atau asusila, tapi juga pelanggaran terhadap hak asasi seseorang pada tubuhnya yang merusak fisik dan psikis korban. Anak sebagai salah satu aset bangsa di masa depan yang seharusnya dipelihara, dilindungi dan dibina oleh keluarga, lingkungan dan negara dengan berbagai usaha maksimal baik secara pranata sosial maupun melalui penegakan hukum. Namun kenyataan yang terjadi di Kota Banda Aceh, malah anak menjadi bagian dari eksploitasi dunia kejahatan/kriminal, khususnya menjadi objek pelecehan dan pencabulan.

Penyidikan juga dilakukan terhadap tindak pidana pencabulan anak. Menurut Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh Bripka Jamil, kasus kekerasan fisik dan pelecehan terhadap anak di Banda Aceh pada tahun 2018 sebanyak 18 kasus pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak, angka ini lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2017 yang jumlahnya 15 kasus dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Kasus Pencabulan Terhadap Anak Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	3
2	2017	7
3	2018	8
Total		18

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh

Hasil pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh diketajui penyebab pelecehan seksual rata-rata adalah pengaruh media sosial dan film porno yang kerap ditonton pelaku. Sedangkan untuk kasus kekerasan fisik, salah satu penyebabnya faktor ekonomi. Rata-rata korbannya berusia 5 tahun ke atas dan umumnya pelaku merupakan orang terdekat korban seperti orang tua, tetangga di lingkungan dekat korban.²

Tindak pidana pencabulan, pelecehan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak di Kota Banda Aceh masih marak terjadi. Oleh karena itu aparat kepolisian, khususnya Unit PPA Polresta Banda Aceh sebagai pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan harus segera melakukan tindakan penanggulangan kejahatan tersebut secara intensif dan berkesinambungan. Namun belum diketahui secara pasti bagaimanakah upaya-upaya penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penting untuk meneliti mengenai pelaksanaan penyidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh dalam proses penyidikan pencabulan terhadap anak dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh?

² <http://anterokini.com/2018/07/25/kasus-kekerasan-dan-pelecehan-anak-di-banda-aceh-masih-tinggi/>. Diakses tanggal 8 Januari 2019.

3. Apakah Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang ruang lingkup kajiannya difokuskan pada pelaksanaan penyidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan pencabulan anak di Kota Banda Aceh. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan demikian maka rancangan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian ini perlu disusun defenisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- c. Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang relevan mengenai pelaksanaan penyidikan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan pencabulan anak di Kota Banda Aceh.

3. Lokasi dan Populasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus pencabulan terhadap anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam

objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.³

4. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.

Purposive sampling yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi.⁴

Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari:

Responden:

- a. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh (2) orang.
- b. Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (2) orang.

Informan:

- a. Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh (1) orang.
- b. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Aceh (1) orang.

³ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, hlm. 31.

- c. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Banda Aceh (1) orang.

5. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:⁵

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*) yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁶ Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hlm. 393.

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan yang berisi Pengertian Penyidik dan Penyidikan, Kewenangan Penyidik, Pengertian Anak dan Perlindungan Anak, Teori Penanggulangan Kejahatan, dan hak-hak tersangka dalam penyidikan.

BAB III merupakan hasil penelitian yang meliputi pemenuhan hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh serta hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN POLRI
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.⁶

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa kedudukan dan pengangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dari pengangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah pengangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP sudah ada dan telah ditetapkan pada PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶ Rizanizarli, dkk, *Buku Ajar: Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²³ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.⁷ Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380.

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan penyidikan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu antara hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas membuat berita acara tentang

hasil pelaksanaan tindakannya dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.

Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara terdapat dalam Pasal 7 KUHAP diterangkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:⁸

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditemukan kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Betapa pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana.

4. Tahapan Proses Penyidikan

Tahapan proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan oleh penyidik yaitu menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat dan melakukan serangkaian upaya penyelidikan. Laporan atau pengaduan

⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

tersebut disampaikan kepada penyidik atau, penyidik atau, penyidik pembantu. Laporan dapat diajukan secara lisan atau tulisan. Setelah pejabat (penyidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan, kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan.

Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penahanan yang berpedoman pada Pasal 1 butir 21 KUHAP yang merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak

seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Perintah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti yang cukup dimaksudkan karena timbulnya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana serta penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara lima tahun ke atas.

Kepolisian selanjutnya melakukan upaya penyitaan sebagai mana yang diamanahkan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagai bagian dari tindakan penyidik untuk mengambil alaih atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

Tindakan lainnya dalam rangkaian penyidikan yaitu melakukan penggeledahan yang bertujuan untuk pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipisahkan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Yang dimaksud penggeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.

Selanjutnya tersangka diperiksa atas keterangan korban dan atas keterangan para saksi. Pemeriksaan dituangkan dalam BAP. Penyidik harus memiliki cara-cara yang profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Kesabaran, keluwesan, kehati-hatian serta ketrampilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada saat melakukan pemeriksaan pada tersangka. Berita acara adalah surat resmi yang dibuat pejabat umum menurut kewajiban jabatannya yang berisi catatan mengenai hal yang dialami, dilihat dan didengar sendiri. Dengan demikian, tujuan dibuatnya berita acara disini adalah sebagai sarana melegalisasi setiap tindakan dan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam pemeriksaan ditingkat selanjutnya.

Berita acara pemeriksaan pada umumnya memuat berbagai hasil tindakan penyidik yang masing-masing dituangkan dalam bentuk berita acara. Dalam setiap berita acara tersebut harus jelas tercantum nama pejabat yang melakukan tindakan yang terkait yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatannya dan harus terdapat tanda tangan pejabat yang bersangkutan serta semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyidik bersangkutan. Berita acara pemeriksaan juga meliputi apa yang disebut dengan berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi/ahli, yaitu catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu (pemeriksa) atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/ahli (yang diperiksa), memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Para saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa diperiksa polisi dan kesaksian mereka ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan saksi ini merupakan kesaksian yang mendukung keterangan pelapor atau korban. Saksi-saksi diperiksa di RPK sesuai dengan pemeriksaan korban yang sudah diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana.

Pelapor atau korban dimintai keterangan tentang jalannya peristiwa dan saksi-saksi yang melihat peristiwa. Permintaan keterangan atau pemeriksaan pelapor/korban ini ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi kronologi kejadian. Korban ditahap ini juga berhak mendapatkan pendampingan pengacara.

Visum et repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Kalau visum sudah ada, didukung keterangan saksi-saksi dan barang bukti, kami akan tingkatkan statusnya jadi penyidikan.

Visum Et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Visum Et Repertum tersebut senantiasa merupakan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian pemberitaan yang karenanya dapat pula dianggap sebagai pengganti benda bukti. Visum Et Repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia. Maka tubuh si korban adalah corpus delicti, demikian pula halnya dengan tubuh manusia misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya

menimbulkan kematian dan mayatnya menjadi busuk dan harus dikubur. Jadi keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya corpus delicti yang demikian itu tidak mungkin disediakan/ diajukan pada sidang pengadilan maka diganti oleh Visum Et Repertum.

Setelah Penyidik selesai melakukan tindakan-tindakan penyidikan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli maupun tersangka, penangkapan, penahanan dan sebagainya, maka hasil dari kegiatan penyidikan tersebut dituangkan dalam sebuah Berkas Perkara. Setelah semua dianggap lengkap, dilanjutkan kemudian dengan penyusunan isi berkas perkara, yaitu penempatan urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara.

Setelah berkas perkara tersebut selesai, maka berkas tersebut yang kemudian disebut berita acara pemeriksaan sebagai hasil penyidikan, akan langsung dikirim ke Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk dilanjutkan ke acara penuntutan. Apabila berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap sesuai dengan petunjuk oleh Penuntut Umum, maka Penuntut Umum akan mengeluarkan P-21 yaitu surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap, dan oleh penyidik akan segera dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum.

Selanjutnya Penyidik melimpahkan Berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk diteliti. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka Jaksa Peneliti akan menyusun Berita Acara Pendapat yang menyatakan bahwa Berkas Perkara telah lengkap dan berkas perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan. Apabila sikap ini yang diambil oleh Jaksa Peneliti, maka penyidikan berarti telah selesai dan tahap Prapenuntutan dengan sendirinya akan beralih ke tahap Penuntutan.

Konsekuensi dari peralihan dari tahap Prapenuntutan ke tahap Penuntutan tersebut sekaligus berakibat beralihnya “tanggung jawab yuridis” perkara pidana dari tangan Penyidik ke tangan Penuntut Umum setelah Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu Jaksa Peneliti juga segera menyusun Rencana Dakwaan sebagai landasan untuk membuat Surat Dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.

Apabila Berkas Perkara dinyatakan kurang lengkap, maka Jaksa Peneliti akan segera menerbitkan Surat (P-18) yang menyatakan bahwa Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik, karena berkas tersebut masih kurang lengkap. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya berkas perkara, Jaksa Peneliti sudah harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.

B. Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik itu yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin/kemaluan atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu birahi/seksual. KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian cabul.⁹

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Menurut Simons¹⁰ yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksudmaksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Lebih tegas Adami Chazawi mengemukakan perbuatan cabul sebagai segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya

⁹ *Op.Cit*, hlm. 80.

¹⁰ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000, hlm. 174.

mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.¹¹

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.¹²

R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciumciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya,

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, Jakarta, 2008, hlm. 60.

¹² Mochamad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus* Alumni, Bandung, 2000, hlm. 231.

bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pada Putusan Nomor 65/ PID.SUS/ 2011/ PN.Pwt pelaku yang seorang pria dewasa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat, oleh karena itu penerapan pasal yang lebih tepat menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan, mengingat pula azas perundang-undangan “*lex specialis derogat lege generalis*” yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Adapun pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Persetubuhan adalah persetuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.¹³ Jenis istilah mengenai tindak pidana pencabulan yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain (*Exhibitionism*), mencium seseorang dengan bernafsu (*Voyeurism*), mengelus/meraba alat kelamin seseorang (*Fondling*), memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut (*Fellatio*).

C. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih

¹³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 43.

terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.¹⁴

Menurut KUHP bahwa Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh yakni dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.¹⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat, bahwa batasan minimum usia untuk dapat menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1

¹⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*, 2007, hlm. 5.

tahun 1974 ini menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

¹⁶ *Loc. Cit.*, hlm. 5.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.¹⁷ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang

¹⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm 2.

menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus

dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.¹⁸

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

¹⁸ Ali Zaidan, M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya.

Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.¹⁹ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak

mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²⁰

E. Hak-hak Tersangka dalam Penyidikan

Hak-hak tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah secara resmi mendapatkan pengakuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Selain dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP tersebut, secara implisit beberapa hak lainnya juga diatur dalam beberapa pasal dalam KUHAP. Hak-hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dengan segera (Pasal 50 ayat (1));
2. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (Pasal 50 ayat (2));

²⁰ *Loc. Cit.*, hlm. 109.

3. Hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dan diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a);
4. Pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52);
5. Hak tersangka untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)), dan dalam hal tersangka bisu atau tuli (Pasal 53 ayat (2));
6. Hak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
7. Hak tersangka untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55);
8. Hak tersangka untuk mendapat penasihat hukum yang ditunjuk, dalam hal tidak mempunyai penasihat hukum sendiri dengan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, pidana lima belas tahun atau lebih, tersangka tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56 ayat (1), dan hak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma Pasal 56 ayat (2));
9. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1));
10. Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58);
11. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya pada semua tingkat pemeriksaan kepada keluarganya (Pasal 59);

12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan atau usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60);
13. Hak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam kaitan kepentingan pekerjaan (Pasal 61);
14. Hak mengirim surat kepada penasihat hukum dan menerima surat dari penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat (1));
15. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63);
16. Hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang dapat menguntungkannya (Pasal 65);
17. Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66);
18. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68);

Selain dari hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP tersebut, perlindungan atas hak-hak tersangka ini juga diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (Satjipto Rahardjo, 1992:167-168).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seseorang yang menjadi tersangka harus diberikan hak-hak sebagai bentuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi yang dimiliki. Prinsip ini ditinjau dari segi teknis juridis atau teknis penyidikan dinamakan “Prinsip akusatoir”, yaitu menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek dan bukan sebagai objek dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga ia harus diperlakukan dan dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan yang menjurus pada pengabaian kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri.

BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

A. Pemenuhan hak-hak Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Banda Aceh telah dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada proses penyidikan, sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang digunakan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh penyidik dan ditanda tangani pejabat yang berwenang di Kepolisian Resor Banda Aceh yang menyebutkan si pelaku benar-benar terpenuhi hak-haknya sebagai tersangka.

Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28 menyebutkan Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 G (ayat 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dua pasal tersebut di atas menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dari pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28i ayat (4), Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Didalam pembukaan UUD 1945 secara tegas menetapkan, bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, bercipta persatuan, mencintai musyawarah dan mufakat, dan bercintakan keadilan sosial.

Penyidik Polresta Banda Aceh sangat menghormati hak tersangka dan terbukti tidak adanya kekerasan dalam penyidikan. Namun, demi tercapainya tujuan dari penyidikan maka penyidik terkadang melakukan pelanggaran seperti bertanya dengan suara yang keras atau membentak dan tidak menyediakan pengacara untuk tersangka seperti yang diamanahkan dalam KUHAP yaitu Pasal 51 huruf a yang berbunyi “Hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dan diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”. Jika melihat kepada peran yang harus dimainkan oleh polisi, maka ini merupakan sebuah ironi yang dipandang efisien oleh polisi.

Pemeriksaan menurut pandangan polisi terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan, berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh¹⁴ adalah hak Tersangka adalah juga hak dasar yang dimiliki oleh tersangka sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak tersebut antara lain adalah hak untuk ada jaminan tersangka selama dalam proses penyidikan, hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk memilih dalam proses penyidikan. Hak ini adalah bagian terpenting yang harus dipahami dan dimengerti oleh penyidik, karena pelanggaran hak tersebut bisa saja terjadi dalam proses penyidikan, penyidik harus menghormati hak tersangka.

Penyidik dalam tugasnya sering melakukan hal-hal yang sangat berhubungan dengan tindakan melakukan pelanggaran, yaitu dalam hal penangkapan, penahanan ataupun dalam melakukan penyitaan, karena dalam hal ini sama saja penyidik melakukan perampasan hak seseorang. Penyidik melakukan hal ini karena tugas dan peraturan yang berlaku, jadi hal tersebut bukan merupakan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Ini terlihat dari tugas pokok polisi yang salah satunya adalah menegakkan hukum yang dalam prakteknya membatasi hak-hak manusia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau orang yang patut diduga sebagai pelaku kejahatan, misalnya adalah tembak ditempat. Kewenangan tembak ditempat hanya diberikan kepada institusi polisi. Jadi seorang penyidik melakukan hal-hal tersebut atas dasar tugas dan Undang-undang yang berlaku.

¹⁴ AKP. Muhammad Taufiq, S.IK., M.H, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, wawancara tanggal 12 Juni 2019.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Data yang diperoleh di Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh sudah memenuhi standar yang yang berlaku di Kepolisian.

Dalam suatu proses hukum yang diawali dengan proses penyidikan, penggunaan bahasa keras seperti membentak seringkali dilakukan demi mengejar target “kebenaran” dalam waktu yang singkat. Atau bisa juga terjadi tindakan membentak itu dilakukan demi memaksa korban untuk mengakui skenario peristiwa yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Padahal, secara hukum, pengakuan tersangka bukanlah alat bukti yang utama. Cara seperti itu lalu menjadi modus pemaksaan bagi aparat dalam mengambil jalan pintas menuju penyelesaian suatu perkara. Dalam konteks yang seperti ini, kebenaran lalu menjadi begitu gampang dimanipulasi, sebagaimana dikatakan Beccaria sebagai berikut: suatu akibat yang aneh, yang sudah pasti akan timbul dari penggunaan penyiksaan adalah bahwa orang yang bersalah ditempatkan dalam keadaan yang lebih

buruk daripada orang yang bersalah, sedangkan orang yang bersalah diuntungkan.

Kepolisian Polresta Banda Aceh menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain.

Namun diantara hak-hak tersangka tersebut ada hak-hak tersangka yang tidak terpenuhi seperti hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dan diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai serta hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam penyidikan, penyidik terkadang tidak memberikan bantuan hukum kepada tersangka karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar pengacara, sehingga tersangka langsung disidik tanpa didampingi pengacara yang akan membelanya secara hukum. Terkadang tersangka juga tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh penyidik, sehingga jawaban yang

diberikan tidak sesuai dan penyidik mengulangi pertanyaannya dengan suara membentak.¹⁵

Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Polresta Banda Aceh untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan statusnya sebagai tersangka. Berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas keterangan yang sesungguhnya yang disampaikan oleh tersangka dan selanjutnya akan diberi kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah diterangkan oleh tersangka.¹⁶

Pemeriksa selaku penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan harus memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam membuat berita acara pemeriksaan (BAP), memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir dalam melaksanakan fungsi teknis kepolisian di bidang reserse, mahir dalam taktik dan tehnik dalam melakukan pemeriksaan.

¹⁵ Desi, Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Mei 2019.

¹⁶ T. Syahrizal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 16 Mei 2019.

Dalam mendapatkan pembuktian sesuai dengan undang-undang, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh menyatakan bahwa, pembuktian adalah merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan kepadanya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangundang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dalam proses persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan tersangka.

Hak Tersangka adalah juga hak dasar yang dimiliki oleh tersangka sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak tersebut antara lain adalah hak untuk ada jaminan tersangka selama dalam proses penyidikan, hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk memilih dalam proses penyidikan. Hak ini adalah bagian terpenting yang harus dipahami dan dimengerti oleh penyidik, karena pelanggaran hak tersebut bisa saja terjadi dalam proses penyidikan, penyidik harus menghormati hak tersangka.

B. Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Faktor-Faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Faktor penghambat yang berasal dari internal

Faktor-faktor penghambat dalam mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan Penyidik

Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Banda Aceh adalah faktor proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh tersangka. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.

Tersangka yang sakit atau pura-pura sakit untuk dilakukan penahanan bagi terdakwa yang dirawat nginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan pada

¹⁷ Desi, Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Mei 2019.

angka 3 disebutkan bahwa “Pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan-ningap di rumah sakit, ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Bagi terdakwa yang benar-benar sakit, tidak ada tujuan tertentu yang dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu penahanan yang secara ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal terpaksa dijalani yang bisa berakibat hilangnya suatu hak, kesempatan dan sebagainya.

Kendala lain yang dihadapi seperti Bankum atau Kasubag hukum di jabat oleh pejabat berdasarkan gol pangkat bukan polisi yang menguasai masalah hukum, pejabat yang menduduki jabatan selaku Bankum tidak pernah mendapatkan pendidikan/dikjur selaku pembela/penasehat hukum bagaimana menghadapi cara pelaksanaan proses praperadilan, padahal dalam proses peradilan pejabat yang ditunjuk selaku kuasa hukum intitusi polri khususnya Kepolisian Polresta Banda Aceh harus berhadapan dengan pengacara-pengacara yang sudah mengenyam pendidikan khusus pengacara. sedangkan pihak kepolisian hanya mengandalkan lulusan S1 hukum, dan kemungkinan kemungkinan praperadilan tetap ada walaupun proses penyidikan sesuai prosedur dikarenakan sistem pengadilan tetap menerima ajuan praperadilan tidak bisa melakukan penolakan kepada orang yang mengajukan praperadilan.

- 2) Sulit Memperoleh *Visum Et Repertum*, faktor penghambat dari undang-undang hukum pidana yaitu korban harus melakukan pemeriksaan medis atau disebut

visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro iustitia) atas permintaan yang berwenang (kepolisian) terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pencabulan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus pencabulan.

- 3) Sulit Menghadirkan saksi, faktor penghambat dari undang-undang hukum pidana, yaitu korban harus bisa menghadirkan sekurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan pencabulan dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pelecehan seksual seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban daripada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.
 - 4) Korban tidak mau disidik karena biasanya korban takut dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib.
 - 5) Tersangka melarikan diri sehingga Polisi sulit untuk melacak keberadaan tersangka karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya. Jadi membuat Polisi sulit untuk memeriksa tersangka.
 - 6) Jawaban Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan karena biasanya terdakwa menutupi fakta yang sebenarnya sehingga jawabannya sering tidak jujur dan menjawab pertanyaan secara tidak lugas.
- b. Faktor penghambat yang berasal dari eksternal

Faktor-faktor penghambat eksternal dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak dari luar Polresta Banda Aceh adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Faktor penghambat dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu lokasi yang biasanya digunakan pelaku pencabulan anak juga merupakan penghambat bagi pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak, karena dalam ruang tersebut tidak ada orang selain korban dan pelaku itu sendiri.
- 2) Faktor penghambat dari faktor masyarakat, yaitu respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang telah ternoda, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri.

C. Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Meningkatkan SDM

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai

¹⁸ T. Syahrizal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 16 Mei 2019.

¹⁹ T. Syahrizal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 16 Mei 2019.

penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Selain itu, polisi paling kurang harus bergelar sarjana sehingga polisi diharuskan menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana.

2. Mencari pelaku

Bila pelaku melarikan diri maka penyidik harus menemukan pelaku melalui ciri-ciri fisik yang didapatkan dari keterangan para saksi untuk kemudian dilanjutkan dengan pencarian. Pencarian dilakukan dengan bekerjasama dengan jajaran kepolisian di daerah-daerah lain. Dengan upaya mencari pelaku maka diharapkan penanganan tindak pidana pencabulan bisa diatasi dengan baik dan cepat.

3. Melakukan patroli

Kegiatan patroli dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa ada jadwal khusus selama 24 jam. Dalam peranan secara preventif terhadap tindak pidana pencabulan dilakukan melalui kegiatan patroli di wilayah yang diindikasikan sering terjadi tindak pidana pencabulan anak.

4. Menghadirkan psikolog

Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog maupun psikiater.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Unit PPA Polresta Banda Aceh mengenai penanggulangan pencabulan anak, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak-hak Tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh pada umumnya telah dilakukan, namun ada juga hak tersangka yang tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dan diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, hal ini membuat tersangka tidak menjawab sesuai dengan yang dimaksudkan penyidik sehingga penyidik membentak tersangka karena dianggap memberi jawaban yang berbelit-belit.
2. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh yaitu kualitas SDM Penyidik, sulitnya memperoleh visum et repertum, sulit menghadirkan saksi, sulitnya melakukan pemeriksaan terhadap korban yang masih dibawah umur, tersangka melarikan diri dan Jawaban Terdakwa berbelit-belit.
3. Upaya Unit PPA Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah meningkatkan SDM, mencari pelaku, melakukan patrol, dan menghadirkan psikolog.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penyidik agar melakukan penyidikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Disarankan kepada penyidik agar terus menambah ilmu tentang penyidikan melalui sekolah formal atau pelatihan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
3. Pihak penegak hukum disarankan agar merespon dengan baik pengaduan masyarakat dan dapat menghukum pelaku dengan hukuman yang berat agar pelaku mendapatkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- , *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- , *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, Jakarta, 2008.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.
- Rizanizarli, dkk, *Buku Ajar: Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, Jakarta, 2009.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal dan Sumber Online

<http://anterokini.com/2018/07/25/kasus-kekerasan-dan-pelecehan-anak-di-banda-aceh-masih-tinggi/>.

<http://modusaceh.co/news/kekerasan-seksual-terhadap-anak-menikat-dikota-banda-aceh/index.html>.